



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, DAN
TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, guna memenuhi ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan persyaratan, tata cara pemilihan dan tatacara pengusulan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- b. bahwa, sidang pleno Senat Akademik ITS tanggal 30 Desember 2015 telah menyetujui dan mengesahkan Peraturan Senat Akademik ITS tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan tatacara pengusulan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;

6. Keputusan Rektor ITS Nomor 073987/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015-2020;
7. Keputusan Rektor ITS Nomor 074422/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN TATACARA PENGUSULAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. SA adalah Senat Akademik ITS yang merupakan organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. MWA adalah Majelis Wali Amanat yang merupakan organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Dosen adalah dosen di ITS.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di ITS.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
8. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi di ITS.
9. Masyarakat adalah warga negara Indonesia selain dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota MWA masa jabatan 2016-2021;
- c. Memperoleh calon anggota MWA yang berkualitas dan mampu meningkatkan kerjasama, *revenue*, dan kemajuan ITS.

Pasal 3

Keanggotaan MWA terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Gubernur Provinsi Jawa Timur;

- c. Rektor;
- d. Ketua SA;
- e. Dosen bukan anggota SA sebanyak 6 (enam) orang;
- f. Wakil Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- g. Wakil Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
- h. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang; dan
- i. Wakil Alumni sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 4

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan ITS;
- d. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- e. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun ITS, serta meningkatkan hubungan sinergis antara ITS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur;
- g. tidak sedang menjadi anggota SA kecuali Ketua SA;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 5

Pengusulan anggota MWA dilakukan melalui tahapan :

- 1. Tahap pembentukan panitia;
- 2. Tahap penjaringan;
- 3. Tahap penyaringan;
- 4. Tahap pemilihan;
- 5. Tahap pengusulan.

Pasal 6

Tahap pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, dilakukan sebagai berikut:

- 1. Ketua SA membentuk Panitia Pemilihan Anggota MWA dengan persetujuan sidang pleno SA.
- 2. Panitia Pemilihan Anggota MWA mempunyai tugas :
 - a. Melakukan sosialisasi terkait tahapan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan pengusulan anggota MWA kepada pemangku kepentingan dalam pembentukan MWA.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan pada tahapan penjaringan, penyaringan dan pemilihan.
 - c. Menyiapkan daftar bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni untuk ditetapkan di dalam sidang pleno SA.



Pasal 7

Tahap penjurian calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Anggota MWA mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni.
2. Panitia Pemilihan Anggota MWA menerima pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni.
3. Panitia Pemilihan Anggota MWA menyiapkan daftar bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni untuk ditetapkan dalam sidang pleno SA.
4. Panitia Pemilihan Anggota MWA mengirimkan daftar bakal calon anggota MWA untuk tahap penyaringan :
 - a. Wakil Dosen kepada Ketua Jurusan.
 - b. Wakil Tenaga Kependidikan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi.
 - c. Wakil Mahasiswa kepada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
 - d. Wakil Alumni kepada Ketua Umum Ikatan Alumni.

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan calon anggota MWA dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, sebagai berikut :
 - a. Ketua Jurusan menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil dosen;
 - b. Ketua Jurusan melakukan rapat Jurusan untuk menentukan 2 (dua) orang calon anggota MWA dari daftar bakal calon anggota MWA wakil Dosen yang telah diterima;
 - c. Ketua Jurusan menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dekan;
 - d. Dekan bersama Ketua Jurusan di fakultas menentukan 3 (tiga) orang calon MWA dari semua calon yang dikirimkan oleh Jurusan;
 - e. Dekan menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (2) Tahap penyaringan wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi melakukan koordinasi untuk menentukan 1 (satu) orang calon wakil Tenaga Kependidikan, dari daftar bakal calon yang diterima sesuai kesepakatan dengan Tenaga Kependidikan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (3) Tahap penyaringan wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil

- Mahasiswa;
- b. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan koordinasi untuk menentukan 1 (satu) orang calon wakil Mahasiswa, dari daftar bakal calon yang diterima sesuai kesepakatan dengan mahasiswa;
 - c. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (4) Tahap penyaringan wakil Alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 3 dilakukan sebagai berikut:
- a. Ketua Umum Ikatan Alumni menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil Alumni;
 - b. Ketua Umum Ikatan Alumni melakukan koordinasi untuk menentukan 1(satu) orang calon wakil Alumni, dari daftar bakal calon yang diterima sesuai kesepakatan dengan alumni;
 - c. Ketua Umum Ikatan Alumni menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA;
- (5) Panitia Pemilihan Anggota MWA setelah menerima daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf c, segera menyerahkan daftar nama calon anggota MWA tersebut kepada SA untuk dilakukan pemilihan.

Pasal 9

Tahap pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dilakukan sebagai berikut:

1. Sidang pleno SA melakukan pengesahan daftar calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
2. Berdasarkan daftar calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada angka 1, sidang pleno SA melakukan pemilihan calon anggota MWA untuk masing-masing wakil sebagai berikut:
 - a. Wakil Dosen sebanyak 6 (enam) orang;
 - b. Wakil Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
 - c. Wakil Tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. Wakil Alumni sebanyak 1 (satu) orang.
3. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara yang dilakukan dengan cara yang disepakati bersama terlebih dahulu.
5. Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disahkan oleh SA.

Pasal 10

Tahap pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, dilakukan dengan cara SA mengusulkan anggota MWA kepada Menteri.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan SA dan/ atau Berita Acara berdasarkan kesepakatan sidang pleno SA.


Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 30 Desember 2015

Ketua



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.

NIP. 19590911 198403 1 001

46